

ANALISIS BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PTK
2. UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. IKHTISAR JABATAN : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI SEKRETARIS DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

-

NO.	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN MINIMAL (MENIT)	WAKTU PENYELESAIAN MAKSIMAL (MENIT)	WAKTU PENYELESAIAN RATA-RATA (MENIT)	WAKTU KERJA EFEKTIF (MENIT)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	6			7	8	9	10	11
	a. Mempelajari perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas	Dokumen	300	480	390	1500	1	0.260	
	b. Menyusun rencana kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas	rencana	300	480	390	1500	1	0.260	
	c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok masing-masing Seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan	distribusi tugas	300	480	390	72000	1	0.005	
	d. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Seksi dan Bawahan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan benar	petunjuk kerja	300	480	390	72000	1	0.005	
	e. Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh personil di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas	pengawasan	300	480	390	72000	1	0.005	
	f. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bawahan pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai	evaluasi	300	480	390	72000	1	0.005	
	g. Memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan	petunjuk teknis	1500	6000	3750	6000	1	0.625	
	h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan instansi /unit kerja terkait sebagai bahan masukan untuk tindakan selanjutnya	koordinasi kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
	i. Mempersiapkan dan menyampaikan informasi yang menyangkut kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar adanya persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan	kegiatan	5	10	7.5	6000	1	0.001	
	j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas yang dilakukan secara lisan dan tertulis sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan	saran dan pertimbangan	30	60	45	72000	1	0.001	

k.	Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
l.	Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
m.	Mengkaji inovasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan, agar dapat menghasilkan SDM yang siap Pakai	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
n.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan oleh Kepala Dinas	kegiatan	300	480	390	72000	1	0.005	
o.	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi	laporan	30	60	45	300	1	0.150	
p.									
q.									
		JUMLAH	4865	11410	8145		15	1.3456	
		60	81.0833333	140.719424	57.8775818			1	

